



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Terpidana Korupsi Dieksekusi**

**BENGKULU, BE** - Tim Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu berhasil melakukan eksekusi terhadap M Ferry Al Chaidir terpidana kasus korupsi pembangunan drainase di Perumahan Puri Lestari Kota Bengkulu tahun 2012. Ferry ditangkap di rumahnya di sekitaran Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Rabu (11/3) siang.

Setelah berhasil ditangkap, Ferry diperiksa lebih kurang 3 jam untuk melengkapi dokumen administrasi. Setelah selesai, Ferry kemudian ditahan di Lapas Kelas IIA Bengkulu. Terkait eksekusi tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Emilwan Ridwan SH MH.

"Iya hari ini kita melakukan eksekusi terhadap satu orang terpidana kasus korupsi. Tadi yang bersangkutan kita jemput ke rumahnya, setelah ini kita tahan di Lapas Kelas IIA Bengkulu," jelas Kajari.

Lebih lanjut Kajari mengatakan, pada proses penuntutan 1 Mei 2013 lalu, terdakwa Ferry didakwa melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut JPU menuntut Ferry pidana penjara selama 1 tahun

dan denda Rp 50 juta serta terdakwa diharuskan membayar uang pengganti Rp 75.606.188.

Kemudian dari tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta serta uang pengganti Rp 75.606.188 pada 27 Mei 2013. Terdakwa Ferry mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kemudian pada Agustus 2013 keluar putusan banding yang menyatakan menolak permintaan banding terdakwa. Karena belum terima dengan putusan dari PT, terdakwa Ferry mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung kemudian memberikan vonis pada 4 September 2015 pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta serta membayar uang pengganti Rp 75.606.188. Meski putusan kasasi dibacakan tahun 2015 lalu, Kejari Bengkulu baru menerima salinan putusan Maret 2020. Sehingga baru bisa melakukan eksekusi setelah adanya salinan putusan kasasi.

"Terdakwa sudah membayar uang pengganti Rp 75 juta. Meski putusan kasasi sudah dibacakan tahun 2015 lalu, tetapi kami baru menerima salinan putusan tanggal 11 Maret 2020," imbuh Kajari.

Sementara itu saat awak media menanyakan kepada Ferry terkait eksekusi tersebut dia tidak banyak memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan selama ini dia

berada di Bengkulu. "Saya selama ini di Bengkulu," singkat Ferry. (167)